



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang maka dengan itu perlu untuk menunjuk/menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nornor 67);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK/03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Nama : Samsu Rizal, S.IP
NIP : 197603272009121001
Jabatan Perbendaharaan : KPA
Jabatan : Satker_KPA_Approver_Aset
2. Nama : Sagara, S.H., M.H
NIP : 198506242009122002
Jabatan Perbendaharaan : PPK
Jabatan : Satker_PPK,
Satker_Approver_
Komitmen,
Satker_Validator_
Pembayaran
3. Nama : Iwan Guhiran
NIP : 198402292010011008
Jabatan Perbendaharaan : PPSPM
Jabatan : Satker PPSPM
4. Nama : Sulastri
NIP : 198403062012122002
Jabatan Perbendaharaan : Bendahara Pengeluaran
Jabatan : Satker, Bendahara
Pengeluaran

5. Nama : Pika Nugraha
NIP : 198807022025211018
Jabatan Perbendaharaan : Staf Pengelola
Jabatan : Satker-Admin,
Satker_Operator
_Pembayaran,
Operator_Komitmen,
Operator_Anggaran
6. Nama : Beny Ardiansyah
NIP : 198201042012121004
Jabatan Perbendaharaan : Staf Pengelola
Jabatan : Satker_Operator_Persediaan,
Satker_Operator_Aset,
Satker_Operator_Pelaporan
7. Nama : Irma Suryani
NIP : 197912272012122001
Jabatan Perbendaharaan : Staf Pengelola
Jabatan : Satker_Validator_Aset

KEDUA : Masa Kerja Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026..

KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Iwan Guhiran